

**PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI JANG DALAM PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) TAHUN 2013**

Naskah Publikasi



Oleh

ADRI AFRIANNA PUTRA

NIM : 090563201003

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2014

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini :


Nama : ADRI AFRIANNA PUTRA
NIM : 090563201003
Jurusan/Prodi : ILMU PEMERINTAHAN
Alamat : JL. GARUDA NO.29 DABO SINGKEP
Nomor Telp : 085364045321
Email : adri_aap@yahoo.co.id
Judul Naskah : Peranan Pemerintah Kelurahan Sungai Jang Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, 20 Agustus 2014


Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I



Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH
NIDN. 1029098102

Dosen Pembimbing II



Kustiawan, M.Pol Sc
NIDN. 0507097301

ABSTRAK

Fenomena yang ditemui dalam pelaksanaan BLSM adalah eksekusi dari pada BLSM ini menghadapi banyak masalah. Contoh masalahnya yaitu banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dana. Penyaluran BLSM kepada masyarakat melalui beberapa organisasi pelaksana salah satunya pemerintah daerah yang mempunyai peran tersendiri, termasuk kelurahan sebagai perangkat pemerintah daerah beserta lembaga kemasyarakatan didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah kelurahan dalam penyaluran BLSM di Kelurahan Sungai Jang Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 541 Tahun 2013 untuk melihat peranan Kelurahan Sungai Jang dalam penyaluran BLSM dengan melibatkan Kepala Kantor Kelurahan sebagai *key informan*, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jang dan 5 orang masyarakat penerima BLSM.

Hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Sungai Jang dalam penyaluran BLSM serta cara mengatasi hambatan tersebut, antara lain 1) Sosialisasi keberlanjutan BLSM dirasa masih tidak memadai, memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat, 2) Himbauan kepada masyarakat untuk mengirimkan sms konfirmasi penerimaan KPS (*tracking system*) ke nomor 0857 7111 700 dan tulis: Nomor KPS #Nama Kepala Rumah Tangga masih mengalami hambatan, 3) Kelurahan Sungai Jang tidak pernah mendapat blanko Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) dari Kecamatan atau dari manapun.

Sosialisasi maupun himbauan-himbauan telah dilakukan pihak Pemerintah Kelurahan Sungai Jang bersama RT/RW dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat hal ini dapat dikatakan cukup efektif, walaupun masih adanya beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, namun tidak membuat permasalahan yang berarti selama proses bantuan tersebut berlangsung, hal ini sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah kelurahan itu sendiri yang terbatas. Sebaiknya pemerintah kelurahan diberikan kewenangan dan memiliki peranan yang penting dalam bentuk pemutakhiran data penerima KPS karena kelurahan adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga bantuan tersebut benar-benar dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Mengoptimalkan sarana dasar kelembagaan seperti lembaga kemasyarakatan misalnya kepala lingkungan (RT/RW) dan masyarakat umum demi tercapainya tujuan program BLSM yaitu menjalin atau menciptakan tanggung jawab sosial bersama.

Kata Kunci: Peranan, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

ABSTRAK

The encountered phenomena in the implementation of BLSM execution is facing many problems. Examples of the problem is that many poor people who do not get funding. Channeling BLSM to the community through several organizations implementing one local government has its own role, including the village as the local government and community institutions therein. The purpose of this study was to determine the role of Kelurahan Sungai Jang in the distribution of BLSM. This study uses interviews by a Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 541 in 2013 to look at the role of Kelurahan Sungai Jang in BLSM distribution by involving the Head Office of the Village as a key informant, Section Head of Development and Community Empowerment Kelurahan Sungai Jang and 5 community BLSM receiver.

The results reveal that there are some short comings encountered by the Kelurahan Sungai Jang in channeling BLSM and ways to overcome these barriers, such as 1) Socialisation sustainability BLSM felt inadequate, triggering the emergence of public dissatisfaction, 2) appeal to the public to send sms confirmation of acceptance KPS (tracking system) to number 7111 700 0857 and wrote: number of KPS #Nama Kepala Rumah Tangga still have problems, 3) Kelurahan Sungai Jang never got blank Certificate of Poor Households (SK-RTM) from Kecamatan Bukit Bestari or elsewhere.

Socialization and appeal has been made, Kelurahan Sungai Jang along RT / RW in the distribution of Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) this can be quite effective, although there are still some obstacles and barriers in its implementation, but does not create significant problems during the ongoing assistance, this is in accordance with the duties of Kelurahan itself is limited. Kelurahan should be given the authority and have an important role in the form of updating the KPS data receiver because Kelurahan is the government closest to the people, so that the aid can actually be distributed to the people who deserve it. Optimizing basic institutional means such as social institutions such as the head of the environment (RT / RW) and the general public in order to achieve the program objectives BLSM establish or create mutual social responsibility.

Key Words: Role, Direct Assistance While Community

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara pada esensinya ada dan hadir untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Dalam kasus di Indonesia, Indonesia memiliki 3 tujuan yang ingin dicapai yaitu mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Tujuan-tujuan ini berasaskan kepada sebuah kesatuan landasan Idiologi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ketika sebuah negara bertindak menyalahi tujuan-tujuan dan atau landasan idil yang ada dalam menentukan segala macam langkah yang akan diambil, maka dengan sendirinya negara itu menyalahi eksistensinya sendiri sebagai sebuah negara karena sifat landasan idil yaitu sebagai sebuah rel yang harus dilalui sebelum mengeluarkan keputusan apapun.

Tujuan utama yang ingin dicapai sebuah negara adalah mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan sasaran utamanya yaitu bagi semua elemen masyarakat. Negara ada untuk rakyat dan bukan sebaliknya. Kebijakan pemerintah yang mengorbankan kehidupan rakyat merupakan bukti bahwa negara bersifat egoistis untuk menyelamatkan kehidupan kenegaraan. Padahal Indonesia adalah negara berasaskan kerakyatan dan menuju tercapainya keadilan sosial sebagaimana yang tercantum pada landasan idil Pancasila yaitu pada poin; “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Rapat paripurna DPR pada 17 Juni 2013 akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan keputusan tersebut maka harga premium akan menjadi Rp 6.500 dan solar Rp 5.500 per liter. Pemerintah memperkirakan kenaikan harga BBM menyebabkan ada penambahan orang miskin sebesar 4 juta jiwa. Karena itulah pemerintah menyiapkan kompensasi sebagai pencegahan. Salah satunya adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang diberikan selama empat bulan setelah kenaikan BBM diputuskan. BLSM ditujukan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) sebesar Rp 150.000 per bulan dengan alokasi dana sebesar Rp 9,7 triliun (id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat, diakses pada Tgl. 21 April 2014, Pukul 22.17 Wib).

Kebijakan menaikkan harga BBM membawa dampak yang cukup luas dan itu tidak bisa hanya diredam dengan memberikan BLSM. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, jelas ongkos transportasi pun dipastikan naik. Pendapatan masyarakat pun akan terkuras untuk biaya transportasi tersebut. Bagi rakyat miskin, beban ongkos transportasi semakin berat dan ini bisa membuat mereka tambah miskin. Apalagi komponen biaya transportasi rakyat di Indonesia terbilang cukup tinggi. Berdasarkan standar Bank Dunia, biaya transportasi dibanding pendapatan masyarakat mestinya hanya mencapai 10%.

Namun, masyarakat Indonesia sudah menghabiskan sekitar 25-30% dari pendapatan sebulannya. (<https://.tribunnews.com%2Ftag%2Fbantuan-langsung-sementara-masyarakat-blsm&ei>, Diakses pada Tgl 21 April 2014, Pukul 21.35 Wib).

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Kelurahan merupakan perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Kelurahan merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota. Sehubungan dengan tuntutan pembangunan dalam era otonomi, keterlibatan kelurahan secara langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan, mengharuskan Kelurahan untuk mampu menjadi tempat bagi masyarakat meneruskan aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Sebagai jembatan dari program-program pemerintah, Kelurahan mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di pemerintah daerah, seperti dalam keterlibatan pemerintah daerah dalam mengsucceskan program-program pemerintah salah satunya adalah penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sebagai

usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang ditemui dalam pelaksanaan BLSM adalah eksekusi dari pada BLSM ini menghadapi banyak masalah. Contoh masalahnya yaitu banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dana. Beberapa warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan ini, seperti warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Salah satu dari penyebab tidak sampainya bantuan yang tepat sasaran adalah data yang tidak valid.

Penyaluran BLSM kepada masyarakat melalui beberapa organisasi pelaksana salah satunya pemerintah daerah yang mempunyai peran tersendiri, termasuk kelurahan sebagai perangkat pemerintah daerah beserta lembaga kemasyarakatan didalamnya. Penyaluran BLSM di lingkungan Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari mempunyai kelebihan dan arti tersendiri bagi peneliti, karena masyarakat Kelurahan Sungai Jang merupakan Kelurahan yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Bukit Bestari dimana yang memiliki penduduk masyarakat miskin paling banyak di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2011. Data penduduk miskin per Kecamatan di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Jumlah Penduduk Miskin Per-
Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	Tanjungpinang Kota	1182
2	Tanjungpinang Barat	2406
3	Tanjungpinang Timur	2756
4	Bukit Bestari	3052
Total		9396

Sumber : Database Kemiskinan
TKPKD Kota
Tanjungpinang,
Berdasarkan
Draft BPS Kota
Tanjungpinang Tahun
2013

Penelitian ini diharapkan dapat tercapai lebih obyektif dan lebih menarik untuk diteliti karena pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai unsur pelayanan dalam hal ini penyaluran BLSM, sangat penting bagi birokrat. Pelaksanaan misi dan tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN SUNGAI JANG DALAM**

**PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM)
TAHUN 2013”.**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting, karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi Penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan, berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah peranan Pemerintah Kelurahan Sungai Jang Kota Tanjungpinang dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)?
- Hambatan apa yang dihadapi pemerintah Kelurahan Sungai Jang Kota Tanjungpinang dalam penyaluran BLSM dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis melalui penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui peranan pemerintah kelurahan dalam penyaluran BLSM di Kelurahan Sungai Jang Kota Tanjungpinang;
- Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam penyaluran BLSM dan upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam

mengatasi hambatan dalam penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat di Kelurahan Sungai Jang Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Sosial dan Politik Pada umumnya dan Ilmu Pemerintahan pada khususnya;
- b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berkepentingan dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
- c. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah umumnya pemerintah kelurahan pada khususnya kaitannya dalam penyaluran BLSM.

D. Konsep Teoritis

1. Teori Peran dan Peranan

Peran berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:845). Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Narwoko (2004:139) mengatakan peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*) artinya seseorang

telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran sangat penting karena dapat mengatur tingkah laku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan prilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Narwoko (2004:140) menegaskan bahwa peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Parch dalam Outwaite (2008:742) “peran dilihat sebagai perangkat ekspektasi yang di asosiasikan dengan posisi dalam struktur sosial”. Peran sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang.

Berbagai macam peranan, sebagaimana diungkapkan oleh Hendropuspito, yang dikutip Narwoko (2004:140) dapat disebutkan sebagai berikut :

Bedasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat mengkehendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi, Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, bupati, dan sebagainya. Peranan pilihan (*achives roles*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih kuliah di Universitas Airlangga dan menjadi mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara.

Ali (2002:464) menjelaskan bahwa peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam sturuktur organisasi. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa:

”Istilah peranan dipakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu”.

Soekanto (2005:243) bahwa :

“Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”.

Soekanto (2005:243) menjelaskan bahwa :

“Peranan yang melekat pada diri sesorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan, posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”.

Soekanto (2005:243) mengatakan peranan mencakup beberapa hal, yaitu

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa istilah peranan dipakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang
- b. membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang

dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

- c. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002:246).

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan *role*, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Permasalahan yang dihadapi di sini adalah tentang permasalahan kenaikan BBM sehingga akibatnya adalah timbulnya kemiskinan yang mengakibatkan perpecahan dalam keluarga dan permasalahan perekonomian dimana sebagai pencegahan pemerintah membuat kebijakan tentang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin.

Begitu pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini pemerintah Kelurahan khususnya Kelurahan Sungai Jang yang mengetahui langsung permasalahan perekonomian warga disekitarnya. Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Pemerintah Kelurahan Sungai Jang dalam Penyaluran BLSM berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Kelurahan Sungai

Jang untuk melakukan pemberdayaan dan pendataan kepada masyarakat miskin melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) agar tepat sasaran.

E. Konsep Operasional

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu aktivitas sebuah organisasi yang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Menurut Narwoko (2004:140) berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*), yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat mengkehendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokolrel diplomatik, dan sebagainya.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Peranan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dalam penyaluran BLSM telah dipertegas oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ Tanggal 17 Juni 2013 Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Dalam instruksi tersebut, Mendagri memerintahkan Kepala Desa dan Lurah untuk:

- a. Menyampaikan informasi tentang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada penerima KPS;
- b. Membentuk dan atau mengaktifkan kembali Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas) sebagai Posko Pengaduan KPS;
- c. Berkoordinasi dengan petugas PT. Pos Indonesia dalam;
 - 1) Mendistribusikan KPS;
 - 2) Menyusun daftar KPS tidak terkirim (retur) berdasarkan laporan petugas PT. Pos Indonesia; dan
 - 3) Menghimbau masyarakat untuk mengirimkan sms konfirmasi penerimaan KPS (tracking system) ke nomor 0857 7111 700 dan tulis: Nomor KPS #Nama Kepala Rumah Tangga.
- d. Menghimbau agar rumah tangga penerima KPS yang mampu/kaya untuk mengembalikan KPS ke Posko Pengaduan atau Kantor Desa dan Kelurahan;
- e. Melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk pemutakhiran data penerima KPS dengan;
 - 1) Menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti;

- 2) Melakukan verifikasi jumlah Rumah Tangga yang dapat diganti (retur dan Rumah Tangga yang akan diganti); dan
 - 3) Menetapkan nama Rumah Tangga Pengganti (tidak boleh melebihi pagu jumlah KPS).
- f. Mengirimkan rekapitulasi (jumlah) Rumah Tangga pengganti dan Rumah Tangga yang diganti, serta KPS yang dinyatakan tidak berlaku dan diserahkan kepada Camat;
 - g. Memperoleh blangko Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) dari Kecamatan sesuai dengan jumlah rekapitulasi rumah tangga pengganti;
 - h. Menerbitkan SK-RTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Lurah;
 - i. Menyampaikan SK-RTM kepada rumah tangga pengganti; dan
 - j. Menangani pengaduan masyarakat dengan:
 - 1) Menyelesaikan pengaduan masyarakat; dan
 - 2) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat terselesaikan di desa dan kelurahan, maka diteruskan kepada Forum Penanganan Pengaduan Masyarakat di kecamatan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dasar penelitian studi kasus yaitu obyek/masalah yang dipilih dan diamati, kemudian dianalisis secara

menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang menyatu dengan tujuan akan memperoleh informasi dari sejumlah informan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kualitatif, yaitu berusaha mencari fakta-fakta yang terjadi yang disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian yang dipaparkan secara jelas mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat.

Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sugiyono (2009:14) mengatakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di gunakan Penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan penulisan ini adalah bertempat Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Salah satu alasan pengambilan lokasi penelitian adalah penyaluran BLSM di lingkungan Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari mempunyai kelebihan dan arti tersendiri bagi peneliti, karena masyarakat Kelurahan Sungai Jang merupakan Kelurahan yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Bukit Bestari dimana yang memiliki penduduk masyarakat miskin paling banyak di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2011.

3. Jenis dan Sumber Data

Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan. Metode

wawancara yang digunakan, metode campuran dengan menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak terikat) dengan cara Penulis membuat pedoman wawancara terlebih dahulu yang kemudian digunakan dalam proses wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode dengan jalan mencari keterangan-keterangan teori-teori dan data lain yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, laporan dan arsip.

5. Penentuan Informan

Dalam hal yang menjadi informan penelitian adalah :

- a. Kepala Kantor Kelurahan/Lurah Sungai Jang (*key informan*) 1 orang.
- b. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jang 1 orang.
- c. Masyarakat penerima BLSM tahun 2013 sebanyak 5 orang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Winartha (2006:155) yaitu metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa

hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukuran. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan.

LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (Manan, 2001:101).

Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah. Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara (Manan, 2001:101).

Pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Jika diperhatikan dalam-dalam, pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi *ad interim*,

sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri (Ndraha, 2003:75).

Ndraha (2003:76), menjelaskan bahwa ada dua macam fungsi pemerintah, Pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat: semakin meningkat kondisi yang-diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *provider* jasa-publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan-civil termasuk layanan-birokrasi.

Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang-diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang-diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah, dari rowing ke steering. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan (Ndraha, 2003:76).

Pengertian tentang pemerintah daerah sendiri diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. seperti yang kita ketahui bahwa UUD 1945 telah menjalani beberapa kali amandemen.

Dari tiap perubahan itu mengakibatkan munculnya pengertian tentang pemerintah daerah yang berbeda-beda pula. Sampai pada perubahan yang terbaru, terjadi perubahan yang mendasar baik dari struktur dan substansi. Secara struktur, Pasal 18 lama sama sekali diganti baru, yang semula hanya satu pasal menjadi tiga pasal (Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B).

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, dengan lebih didukung sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bratakusumah et al, 2002:1).

Perkembangan pemerintahan daerah mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pada khususnya Pasal 18, dengan demikian, sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut diatas, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Bratakusumah et al, 2002:1).

Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi, dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, selain itu pemberian otonomi kepada daerah dilakukan bersama-sama dengan dekonsentrasi karena dalam penyelenggaraan pemerintahan asas desentralisasi dan desentralisasi sama pentingnya, apakah suatu urusan pemerintahan di daerah akan tetap diselenggarakan oleh perangkat pemerintahan pusat atas dasar dekonsentrasi, atau diserahkan kepada daerah sehingga menjadi urusan otonomi pada daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan itu. (Kansil et al, 2002:9)

Maksud dari otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab mempunyai makna tersendiri, kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah,

sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

- a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah Kabupaten dan daerah Kota;
- c. Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah Provinsi, daerah Kabupaten, daerah Kota dan Desa.

Sebagaimana telah diketahui, dengan adanya reformasi telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah (Pusat) kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang ini juga diikuti dengan pelimpahan pendanaan untuk penyelenggaraan wewenang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pasal 2 disebutkan

bahwa Perimbangan Keuangan merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah merupakan kewenangan daerah, sedangkan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan digunakan untuk kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juga dimaknai sebagai bentuk intervensi Pemerintah Pusat kepada Daerah melalui kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rekomendasi Menteri Keuangan, 2013:2).

Rekomendasi Menteri Keuangan RI (2013:2) menyebutkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kementerian/Lembaga selaku institusi Pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar pelaksanaannya bisa

efektif, efisien, ekonomis dan tercapai sasaran yang akan dicapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah termasuk kedalam Dekonsentrasi yaitu adanya tugas pembantuan program kebijakan BLSM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Kelurahan

Pengertian Pemerintah Kelurahan Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Bagian 9 Pasal 127 menyebutkan pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah.
- b. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

Pengertian kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Bab I dalam Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Kedudukan dan Tugas Kelurahan diatur dalam Bab III Pasal 3, 4 dan 5 sebagai berikut :

Pasal 3

1. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
3. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
4. Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

1. Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

3. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
4. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
5. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 5

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

C. Tentang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan salah satu

tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia menyambut kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diluncurkan oleh pemerintah mulai 22 Juni 2013 dan diberikan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan besaran Rp 150.000,- per bulan selama empat bulan. Tahap awal BLSM diberikan dua bulan sekaligus, yaitu Rp 300.000,- di mana akan dibagikan bertahap sampai Juli. Pembagiannya fokus pada dua tempat, yaitu PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk dan komunitas masyarakat melalui perangkat pemerintahan. BLSM akan diberikan dalam tiga tahap. *Tahap pertama* di 14 kota besar, *tahap kedua* pada 25 Juni mencakup 33 propinsi, dan *tahap ketiga* per 1 Juli mencakup semua kabupaten kota. Penyaluran ini didahului dengan mencetak Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai bukti pengambilan dana BLSM dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia. Untuk mendanai BLSM tersebut, alokasi anggarannya mencapai Rp 9,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 (Hermawan, 2013:15).

Alokasi anggaran BLSM tersebut lebih rendah Rp 2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 11,625 triliun. Penghematan ini dimungkinkan karena penyaluran BLSM sebesar Rp

150.000,- per bulan yang semula lima bulan dipotong menjadi empat bulan. Selisih penghematan tersebut akan dialokasikan untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM sebesar Rp 360 miliar, infrastruktur modal Rp 500 miliar, dan tambahan kebutuhan mendesak sebesar Rp 196,4 miliar. Sementara itu, alokasi terbesar dari selisih penghematan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang bersifat bantuan sosial senilai Rp 1,25 triliun (Hermawan, 2013:15).

Beberapa ahli melihat BLSM dari perspektif yang berbeda. Para ahli yang pro terhadap manfaat BLSM berargumen bahwa bantuan tersebut memiliki dampak positif, antara lain: (1) menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, (2) mendorong pengembangan modal manusia, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas pekerja, (3) memungkinkan kelompok miskin melindungi dirinya dan asetnya, bahkan mempertahankan pendapatan jangka panjangnya, (4) mengurangi risiko sosial, (5) memerangi diskriminasi dan membuka potensi ekonomi (bias gender dalam pendidikan), (6) mendukung partisipasi kelompok miskin dalam pasar tenaga kerja karena pencarian kerja seringkali mahal dan berisiko, (7) menstimulasi permintaan terhadap barang dan jasa lokal, (8) menciptakan manfaat bagi kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan karena reformasi ekonomi, seperti kompensasi bagi kelompok miskin dari pengurangan harga BBM. (Hermawan, 2013:14)

Bagi kelompok yang kontra terhadap program BLSM, secara filosofi, BLSM telah menempatkan masyarakat sebagai pengemis dan tidak menempatkan masyarakat secara bermartabat atau berdaya. Bahkan masyarakat harus menanggung kenaikan harga-harga di sektor lainnya, misalnya biaya transportasi. Asumsi pemerintah melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menyehatkan anggaran adalah tidak tepat. Sebenarnya cara penghematan lain dapat dilakukan pemerintah, misalnya pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur, yang dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Selain itu BLSM juga diprediksikan sulit untuk mencapai tujuan awalnya. Mengacu pada bantuan tunai langsung pada tahun 2006, ternyata 60 persen bantuannya digunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok. BLSM dapat menjadi benteng inflasi bagi masyarakat miskin jika BLSM tersebut dibelanjakan secara produktif (Hermawan, 2013:14).

Kemampuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam mengurangi kemiskinan tersebut sangat tergantung pada akurasi target yang dikenai bantuan tersebut. Penyaluran BLSM diakui pemerintah memiliki kendala di berbagai daerah karena data yang tidak akurat dan jumlah bantuan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Data yang digunakan tersebut ternyata didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 untuk data raskin. Akibatnya di lapangan terjadi perubahan data, misalnya, warga

yang telah pindah tempat tinggal dan meninggal dunia (Hermawan, 2013:14).

D. Teori Kesejahteraan Masyarakat, Kriteria Keluarga Sejahtera dan Konsep Kemiskinan

1. Teori Kesejahteraan Masyarakat dan Kriteria Keluarga Sejahtera

Sen, (2002:8) mengatakan bahwa *welfare economics* merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*). Selanjutnya Sen, A. (2002: 39-45) lebih memilih *capability approach* didalam menentukan standard hidup. Sen mengatakan: *the freedom or ability to achieve desirable "functionings" is more importance than actual outcomes.*

Bornstein dalam Swasono, mengajukan "*performance criteria*" untuk *social welfare* dengan batasan-batasan yang meliputi ; *output, growth, efficiency, stability, security, inequality, dan freedom*, yang harus dikaitkan dengan suatu *social preference* (Swasono, 2005:23). Dengan demikian kedudukan individu adalah sebagai makhluk sosial yang harus ditonjolkan dalam ilmu ekonomi utamanya dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan menuju kesejahteraan masyarakat.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), kesejahteraan keluarga digolongkan kedalam 4 golongan, yaitu:

- a. Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
 - 2) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
 - 3) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja /sekolah.
 - 4) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
 - 5) Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB dibawa kesarana kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi:
 - 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur.
 - 2) Paling kurang sekali seminggu lauk daging/ikan/telur.
 - 3) Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru.
 - 4) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
 - 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas.
 - 6) Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.
 - 7) Anggota keluarga umur 10 - 60 th. bisa baca tulis latin.
 - 8) Anak umur 7 - 15 th. Bersekolah.

- 9) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.
- c. Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi:
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung.
 - 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
 - 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan mesyarakat dilingkungan tempat tinggal.
 - 5) Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.
 - 6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/majalah/TV/radio.
 - 7) Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.
- d. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi:
- 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan.
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan/institusi masyarakat.
- Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2007:188), yang menjadi indikator program kesejahteraan, antara lain:
- a. Program Kesejahteraan Ekonomis:
- 1) Pensiun bahwa instansi memberikan sejumlah uang tertentu berkala kepada pegawai yang telah berhenti bekerja setelah mereka bekerja dalam waktu yang lama atau setelah mencapai batas usia tertentu.
 - 2) Pemberian tunjangan.
 - 3) Pemeliharaan Kesehatan (uang pengobatan).
- b. Program Kesejahteraan Fasilitas:
- 1) Kegiatan Sosial, kegiatan sosial dapat dilakukan, misalnya dengan darma wisata bersama-sama atau membentuk kelompok-kelompok khusus seperti drama, musik, dan sebagainya.
 - 2) Penyediaan fasilitas Kantin, dimaksudkan untuk mempermudah para pegawai yang ingin makan atau tidak sempat pulang. Diharapkan dengan penyediaan kafetaria ini perusahaan bisa memperbaiki gizi yang disajikan.
 - 3) Fasilitas Pembelian, disini biasanya perusahaan menyediakan koperasi, dimana pegawai dapat membeli berbagai barang, baik barang yang berupa sembako atau barang lainnya. Dan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan dijual dengan harga yang lebih rendah.
 - 4) Fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan bisa berupa poliklinik yang lengkap dengan dokter dan perawat-perawatnya.
 - 5) Program-program pelayanan lain, organisasi memberikan pakaian kerja atau juga seragam untuk mempromosikan identitas organisasi, fasilitas transportasi, fasilitas kantor, fasilitas ruangan,

dan bahkan penyediaan tempat parkir kendaraan. Maka dengan adanya program-program tersebut diharapkan pegawai bisa lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga dengan peningkatan kinerja tersebut kinerja instansi dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Program Kesejahteraan Pelayanan:

- 1) Pemberian Kredit, pemberian kredit yang dibutuhkan karyawan bisa diorganisir oleh manajemen, bisa pula oleh pegawai itu sendiri dengan mendirikan perkumpulan atau koperasi simpan pinjam.
- 2) Asuransi, program ini berbentuk asuransi kecelakaan. Disini biasanya instansi bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menanggung asuransi pegawainya.

2. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Nugroho & Dahuri (2004:165-168) menyatakan kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Terdapat dua pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Pertama, pendekatan kemiskinan absolut, yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang atau masyarakat yang tidak mampu keluar dari ukuran-ukuran tersebut dikelompokkan sebagai miskin. Ukurannya antara lain berupa tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau kalori seseorang atau keluarga dalam satu waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut. Pendekatan absolut lebih mudah diterapkan karena hanya membandingkan saja dengan batasan yang dikehendaki (Nugroho & Dahuri, 2004:169).

Badan Pusat Statistik (2012) menyatakan untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (<http://www.bps.go.id/>, pada Tanggal 17 April 2014, pada Pukul 20.20 WIB).

Indikator Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Penduduk miskin menurut konsep kemiskinan BPS (2005), adalah terkait dengan kemampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Seseorang/rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan

melalui ukuran garis kemiskinan yang disertakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan.

Kriteria penduduk miskin dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (BPS, 2005): (<http://www.bps.go.id/>, pada Tanggal 17 April 2014, pada Pukul 20.20 WIB)

- a) Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1.900 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara dengan Rp 120.000 per orang per bulan.
- b) Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makan hanya mencapai 1.900 sampai 2.100 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non makanan, setara Rp. 150.000 per orang per bulan.
- c) Penduduk dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 2.100 kalori sampai 2.300 plus kebutuhan dasar non makanan setara Rp. 175.000 per orang per bulan.

Bila diasumsikan suatu rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rumah tangga rata-rata 4 orang, maka batas garis kemiskinan rumah tangga adalah (BPS, 2005):

- a) Rumah tangga dikatakan sangat miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebesar $4 \times \text{Rp } 120.000 = \text{Rp } 480.000$ per rumah tangga per bulan.

- b) Rumah tangga dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 4 x Rp 150.000 = Rp 600.000 per rumah tangga per bulan.
- c) Rumah tangga dikatakan mendekati miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 4 x Rp 175.000 = Rp 700.000 per rumah tangga per bulan.

ANALISIS DATA

A. Peranan Pemerintah Kelurahan Sungai Jang Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013

Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestasi, Kota Tanjungpinang selain mempunyai uraian tugas struktural sebagai perangkat daerah bagian dari pemerintah daerah juga mempunyai peranan tersendiri dalam menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) termasuk salah satu organisasi pelaksana dalam program tersebut.

Berdasarkan data yang diterima, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di wilayah Kelurahan Sungai Jang diketahui sejumlah 427 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar diseluruh RT/RW yang ada dikelurahan Sungai Jang. Keberhasilan tidak terlepas dari peranan pemerintah kelurahan Sungai Jang dengan melaksanakan tugas demi suksesnya penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun 2013. Peran Pemerintah

Kelurahan Sungai Jang dalam meyalurkan BLSM, adalah sebagai berikut:

Peran Pemerintah Kelurahan Sungai Jang dalam meyalurkan BLSM sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ Tanggal 17 Juni 2013 Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Dalam instruksi tersebut, Mendagri memerintahkan Kepala Desa dan Lurah adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi tentang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada penerima KPS

Sosialisasi atau penyampaian informasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan suatu program. Dalam kaitan dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sosialisasi menjadi semakin penting karena menyangkut banyak orang, terutama masyarakat penerima program.

Informasi mengenai Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ini harus disampaikan oleh Pemerintah Kelurahan secara utuh kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan, sehingga Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan mengerti mengenai Kartu Perlindungan Sosial (KPS) serta kegunaan dari kartu tersebut.

Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan Kelurahan Sungai Jang dalam penyampaian

informasi KPS kepada penerima KPS sebagai berikut:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa:

“sosialisasi sudah dilaksanakan berdasarkan surat dari pusat, daftar nama dan pemberitahuan kepada KPS dibantu aparat RT dan RW”. (Wawancara Tgl 7 Juli 2014, Pukul 11.44 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kasi. PPM), menjelaskan bahwa:

“sudah dilakukan sosialisasi dan menyurati RT/RW mengenai informasi penerima KPS tersebut”. (Wawancara Tgl 8 Juli 2014, Pukul 11.00 Wib)

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada masyarakat penerima BLSM tentang apakah telah mendapatkan informasi tentang KPS, sebagai berikut:

“dapat informasi dari ketua RT” (Wawancara bersama Ibu Tijah, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 10.30 Wib)

“sudah disampaikan pak RT” (Wawancara bersama Bpk. Nasir,

Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 12.18 Wib)

“sudah, melalui RT maupun dari Televisi” (Wawancara bersama Ibu Santo, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 13.44 Wib)

“sudah mendapatkan KPS untuk mengambil BLSM” (Wawancara bersama Ibu Agus, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 14.27 Wib)

“info disampaikan saat mendapatkan KPS untuk mengambil BLSM” (Wawancara bersama Bpk. Mustafa, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 15.35 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat analisa bahwa sosialisasi atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kelurahan Sungai Jang tentang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang selanjutnya akan digunakan untuk penerima program bantuan dari pemerintah berupa BLSM telah dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Sungai Jang dengan dibantu RT dan RW.

2. Membentuk dan atau mengaktifkan kembali Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas) sebagai Posko Pengaduan KPS

Pengaduan masyarakat yang datang ke kelurahan dikarenakan terdapat suatu masalah, ketika terdapat

suatu masalah yang dialami RTS (Rumah Tangga Sasaran) ataupun masyarakat mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) maka pihak kelurahan yang pertama mengupayakan penyelesaian.

Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan Kelurahan Sungai Jang untuk membentuk dan mengaktifkan kembali pos pengaduan masyarakat sebagai posko pengaduan KPS sebagai berikut:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa:

“posko ada, namun pada pelaksanaan jika tidak ada permasalahan yang berarti mengenai KPS”. (Wawancara Tgl 7 Juli 2014, Pukul 11.44 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi PPM menjelaskan bahwa:

“tugas Kepala Seksi PPM di sini adalah menerima pengaduan dari masyarakat”. (Wawancara Tgl 8 Juli 2014, Pukul 11.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat di analisa bahwa pihak Kelurahan Sungai Jang menampung segala permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan bantuan baik melalui RT ataupun RW

yang ditangani langsung oleh Kepala Seksi PPM. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang berarti dan dapat diselesaikan pada tingkat kelurahan.

3. Berkoordinasi dengan petugas PT. Pos Indonesia dalam,

a) Mendistribusikan KPS

Pemerintah pusat dan PT. Pos Indonesia merupakan lembaga yang memainkan peran dominan dalam pelaksanaan BLSM, dengan penanggung jawab program Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos antara lain bertanggung jawab untuk menyerahkan daftar nama dan alamat RTS dari TNP2K kepada PT. Pos Indonesia untuk pencetakan KPS. Selanjutnya, PT. Pos Indonesia bertugas mengirimkan KPS ke masing-masing RTS dan menyalurkan dana BLSM.

Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan Kelurahan Sungai Jang berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia dalam mendistribusikan KPS:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa:

“sudah berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia mengenai KPS”. (Wawancara Tgl 7 Juli 2014, Pukul 11.44 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi PPM menjelaskan bahwa:

“dalam hal distribusi KPS, PT. Pos langsung memberikan kepada RTS”.

(Wawancara Tgl 8 Juli 2014, Pukul 11.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat di analisa bahwa pihak Kelurahan Sungai Jang telah melakukan koordinasi dengan PT. Pos Indonesia tetapi tidak dalam hal pembagian KPS, dimana PT. Pos Indonesia langsung memberikan KPS kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS).

b) Menyusun daftar KPS tidak terkirim (retur) berdasarkan laporan petugas PT. Pos Indonesia

PT. Pos Indonesia juga bertugas membuat daftar KPS retur yang akan diserahkan kepada kades/lurah sebagai bahan menyelenggarakan musdes/muskel untuk menetapkan RTS pengganti. Oleh karena itu, pihak Kelurahan Sungai Jang telah menyusun daftar KPS tidak terkirim (retur) bersama dengan petugas PT. Pos Indonesia.

Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan Kelurahan Sungai Jang dalam menyusun daftar KPS tidak terkirim (retur) berdasarkan laporan PT. Pos Indonesia:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa :

“kami sudah menyusun daftar KPS retur berdasarkan laporan dari PT. Pos Indonesia”.

(Wawancara Tgl 7 Juli 2014, Pukul 11.44 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi PPM menjelaskan bahwa :

“sudah menyusun daftar KPS yang retur”.

(Wawancara Tgl 8 Juli 2014, Pukul 11.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan data yang tersedia, maka dapat di analisa bahwa pihak Kelurahan Sungai Jang telah menyusun daftar KPS retur yang berjumlah 37 penerima KPS dari 427 berdasarkan laporan dari pihak PT. Pos Indonesia dan berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia dalam penyusunan daftar KPS tidak terkirim tersebut.

c) Menghimbau masyarakat untuk mengirimkan sms konfirmasi penerimaan KPS (*tracking system*) ke nomor 0857 7111 700 dan tulis: Nomor KPS #Nama Kepala Rumah Tangga

Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan

Kelurahan Sungai Jang dalam menghimbau masyarakat untuk mengirimkan sms konfirmasi:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa:

“himbau tentang konfirmasi via sms sudah juga dilaksanakan namun dilapangan masih banyak warga yang kurang mampu dan tidak mengerti menggunakannya jadi kami menghimbau kepada warga tersebut untuk langsung menuju PT. Pos Indonesia”. (Wawancara Tgl 7 Juli 2014, Pukul 11.44 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi PPM menjelaskan bahwa:

“kebanyakan dari masyarakat langsung mendatangi PT. Pos Indonesia”. (Wawancara Tgl 8 Juli 2014, Pukul 11.06 Wib)

Selanjutnya pernyataan dari masyarakat penerima BLSM, sebagai berikut:

“tidak, hanya menunggu panggilan untuk pengambilan” (Wawancara bersama Ibu Tijah,

Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 10.30 Wib)

“Saya sudah mengirimkan sms” (Wawancara bersama Bpk. Nasir, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 12.18 Wib)

“sudah melakukan konfirmasi sesuai dengan informasi” (Wawancara bersama Ibu Santo, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 13.44 Wib)

“Saya tidak mengirimkan sms konfirmasi, karena tidak tahu” (Wawancara bersama Ibu Agus, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 14.27 Wib)

“tidak melakukan konfirmasi” (Wawancara bersama Bpk. Mustafa, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 15.35 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat di analisa bahwa pihak Kelurahan Sungai Jang mendapatkan hambatan tentang himbauan kepada masyarakat untuk mengirimkan sms konfirmasi penerimaan KPS (*tracking system*) ke nomor 0857 7111 700 dan tulis: Nomor KPS #Nama Kepala Rumah Tangga, hal ini dikarenakan masyarakat mayoritas warga kurang

mampu tersebut kurang mengerti dan kurang mendapatkan informasi tentang tata cara dan mekanisme konfirmasi melalui sms serta ada juga masyarakat yang telah melaksanakan sms konfirmasi sesuai dengan himbauan dan informasi yg didapat.

4. Menghimbau agar rumah tangga penerima KPS yang mampu/kaya untuk mengembalikan KPS ke Posko Pengaduan atau Kantor Desa dan Kelurahan

KPS juga mungkin tidak menasar RTS yang tepat karena datanya tidak terbaru. RTS yang sewaktu pendataan 2011 masuk kategori miskin, di tahun 2013 mungkin sudah tidak miskin lagi. Mungkin juga terjadi kesalahan pendataan karena RTS yang saat pendataan nyata-nyata tidak miskin tapi masuk dalam basis data. Pada kasus seperti ini, RTS yang merasa tidak berhak karena tidak termasuk kelompok miskin dapat menolak KPS saat pendistribusian. Namun kemungkinan seperti ini jarang terjadi.

Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan Kelurahan Sungai Jang dalam memberikan himbauan agar rumah tangga penerima KPS yang mampu/kaya untuk mengembalikan KPS:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa :

“sudah disampaikan, namun kembali kepada mental

masyarakat. Secara fisik mampu tetapi tetap menerima, walaupun ada beberapa yang mengembalikan dan diganti kepada warga yang benar-benar berhak sesuai mekanisme”. (Wawancara Tgl 7 Juli 2014, Pukul 11.44 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi PPM menjelaskan bahwa:

“ada yang mengembalikan, tetapi hampir semua masyarakat yang mendapatkan KPS merasa tidak mampu”. (Wawancara Tgl 8 Juli 2014, Pukul 11.00 Wib)

Selanjutnya pernyataan dari masyarakat penerima BLSM, sebagai berikut:

“ada, kita sendiri mesara memang kurang mampu” (Wawancara bersama Ibu Tijah, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 10.30 Wib)

“ya disampaikan oleh RT ” (Wawancara bersama Bpk. Nasir, Tgl. 11 Agustus 2014, Pukul 12.18 Wib)

“sudah, sudah mendapat himbauan” (Wawancara bersama

Ibu Santo, Tgl. 11 Agustus 2014,
Pukul 13.44 Wib)

“sudah dapat himbauan oleh pak RT” (Wawancara bersama Ibu Agus, Tgl. 11 Agustus 2014,
Pukul 14.27 Wib)

“sudah mendapatkan himbauan”
(Wawancara bersama Bpk. Mustafa, Tgl. 11 Agustus 2014,
Pukul 15.35 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan data yang diterima maka dapat dianalisa bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima KPS sudah mendapatkan himbaun dari kelurahan maupun melalui RT/RW agar mengembalikan KPS ke posko pengaduan atau kantor kelurahan bagi rumah tangga yang mampu /kaya, ada 5 penerima KPS yang mampu/kaya mengembalikan KPS ke Kelurahan Sungai Jang dan diganti kepada warga yang benar-benar berhak sedangkan penerima lainnya merasa tidak mampu dan berhak untuk dapat bantuan.

5. Melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk pemutakhiran data penerima KPS dengan:

4) Menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti

- 5) Melakukan verifikasi jumlah Rumah Tangga yang dapat diganti (retur dan Rumah Tangga yang akan diganti)
- 6) Menetapkan nama Rumah Tangga Pengganti (tidak boleh melebihi pagu jumlah KPS).

Pemerintah kelurahan juga melaksanakan musyawarah kelurahan untuk pemutakhiran data penerima KPS dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti berdasarkan rekap data KPS yang tidak terkirim maupun rumah tangga yang mengembalikan KPS, melakukan verifikasi jumlah rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan rumah tangga pengganti sesuai dengan pagu jumlah KPS.

Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan pemerintah kelurahan adalah:

1. Pemerintah desa/kelurahan mengundang perwakilan kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan Rumah Tangga penerima KPS untuk melaksanakan musyawarah.
2. Pemerintah desa/kelurahan melakukan sosialisasi sekaligus menginformasikan jumlah Rumah Tangga yang dapat diganti berdasarkan rekapitulasi retur kartu KPS dan prosedur penggantian rumah tangga.

3. Dalam musyawarah desa/kelurahan diharapkan menghasilkan keputusan di antaranya:

- a. Penarikan KPS bagi Rumah Tangga yang diganti sesuai dengan kriteria Rumah Tangga yang dapat diganti;
- b. Pemutakhiran daftar penerima KPS yang mencakup penggantian Rumah Tangga dan Rumah Tangga pengganti;
- c. Jumlah Rumah Tangga pengganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS yang dikembalikan karena retur ke PT. Pos Indonesia ditambah dengan jumlah Rumah Tangga yang dianggap mampu pada saat musdes/muskel;

Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan Kelurahan Sungai Jang terkait beberapa hal tersebut:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa:

“melalui musyawarah kelurahan dengan mengundang tokoh masyarakat serta RT dan

RW”. (Wawancara Tgl 7 Juli 2014, Pukul 12.16 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi PPM menjelaskan bahwa:

“kami sudah musyawarah kelurahan, sesuai dengan ketentuan dan menetapkan KPS sesuai dengan skala prioritas dan tidak melebihi pagu jumlah KPS”. (Wawancara Tgl 8 Juli 2014, Pukul 11.17 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan data yang diterima, maka dapat di analisa bahwa Kelurahan Sungai Jang telah menetapkan RTS yang dapat diganti dan menetapkan rumah tangga pengganti melalui musyawarah kelurahan dengan mengundang tokoh masyarakat serta RT dan RW yang benar-benar mengetahui kondisi RTS dilingkungannya dan menetapkan KPS sesuai dengan skala prioritas sebanyak 42 Rumah Tangga pengganti.

6. Mengirimkan rekapitulasi (jumlah) Rumah Tangga pengganti dan Rumah Tangga yang diganti, serta KPS yang dinyatakan tidak berlaku dan diserahkan kepada Camat

Berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan yang telah dilakukan pihak kelurahan, KPS retur yang akan dibatalkan sebagaimana diinformasikan oleh PT. Pos Indonesia ditambah sejumlah KPS penerima mampu yang berasal dari pengembalian/penolakan RTS yang bersangkutan serta rekapitulasi (jumlah) Rumah Tangga Pengganti kemudian diserahkan kepada pihak Kecamatan.

Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan Kelurahan Sungai Jang dalam mengirimkan rekapitulasi (jumlah) Rumah Tangga pengganti dan Rumah Tangga yang diganti, serta KPS yang dinyatakan tidak berlaku dan diserahkan kepada camat:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa:

“segala prosedur sesuai intruksi Menteri sudah dilakukan dan sudah dilaporkan kepada pihak Kecamatan”. (Wawancara Tgl 7 Juli 2014, Pukul 11.44 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi PPM menjelaskan bahwa:

“rekapitulasi hasil musyawarah sudah dikirim ke kecamatan Bukit Bestari”. (Wawancara Tgl 8 Juli 2014, Pukul 11.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat di analisa bahwa Kelurahan Sungai Jang telah mengirimkan rekapitulasi (jumlah) Rumah Tangga pengganti dan Rumah Tangga yang diganti, serta KPS yang dinyatakan tidak berlaku dan diserahkan kepada Camat juga sudah dilakukan oleh pihak Kelurahan Sungai Jang. Berdasarkan data yang peneliti terima rekapitulasi rumah tangga pengganti dan rumah tangga yang diganti telah dikirim oleh pihak kelurahan kepada kecamatan pada tanggal 09 September 2013 sebanyak 42 rumah tangga pengganti dari 37 rumah tangga yang retur dan 5 rumah tangga yang mengembalikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

7. Memperoleh blangko Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) dari Kecamatan sesuai dengan jumlah rekapitulasi rumah tangga pengganti, menerbitkan SK-RTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Lurah, serta menyampaikan SK-RTM kepada rumah tangga pengganti

Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan Kelurahan Sungai Jang terkait beberapa hal tersebut:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa:

“pihak kecamatan tidak ada memberikan blanko SK-RTM”.

(Wawancara Tgl 7 Juli 2014,
Pukul 12.20 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi PPM menjelaskan bahwa:

“kami tidak memperoleh dan menerbitkan SK-RTM hanya mengirim rekap nama rumah tangga pengganti ke kecamatan”. (Wawancara Tgl 8 Juli 2014, Pukul 11.16 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat di analisa bahwa pihak Kelurahan Sungai Jang tidak memperoleh blanko SK-RTM dari Kecamatan Bukit Bestasi, tidak menerbitkan SK-RTM kepada rumah tangga pengganti, pihak Kelurahan hanya mengirim rekapitulasi nama rumah tangga pengganti kepada pihak kecamatan.

8. Menangani pengaduan masyarakat dengan menyelesaikan pengaduan masyarakat dan apabila pengaduan tersebut tidak dapat terselesaikan di desa dan kelurahan, maka diteruskan kepada Forum Penanganan Pengaduan Masyarakat di kecamatan.

Harus menjadi kesararan bersama, bahwa ketidakjelasan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat sering menjadi penyebab kesalahpahaman/ketidakmengertian. Hal ini menyebabkan keluhan, kritik dan saran sebagai upaya menginginkan perbaikan dalam

pelayanan justru disampaikan dengan cara kontra produktif pada gilirannya menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan pemerintah daerah. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dengan tindakan nyata dan kongkrit, dapat menimbulkan gejala yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berikut wawancara bersama para informan tentang peranan Kelurahan Sungai Jang terkait beberapa hal tersebut:

Wawancara dengan *key informan* yaitu Lurah Sungai Jang menjelaskan bahwa:

“pengaduan dari masyarakat terkait teknis dilapangan, ditangani oleh pihak kelurahan secara terstruktur dan lancar”. (Wawancara Tgl 7 Juli 2014, Pukul 12.25 Wib)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lainnya yaitu Kepala Seksi PPM menjelaskan bahwa:

“semua pengaduan oleh masyarakat kita rembug dan terselesaikan di kelurahan. Tidak ada kendala berarti dan pada umumnya lancar, tertib serta relatif merata”. (Wawancara Tgl 22 Juli 2014, Pukul 11.18 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat di

analisa bahwa pihak Kelurahan Sungai Jang dalam menangani pengaduan masyarakat dengan menyelesaikan pengaduan masyarakat sudah cukup baik, hal ini ditegaskan oleh informan bahwa semua pengaduan telah dirembug dan selesai di Kelurahan.

B. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

Dari pembahasan diatas dan pengamatan peneliti di lapangan maka dapat dilihat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Sungai Jang dalam penyaluran BLSM serta cara mengatasi hambatan tersebut, antara lain:

1. Sosialisasi mengenai kelanjutan BLSM dipertanyakan oleh Rumah Tangga Sasaran adapun pihak Kelurahan sendiri tidak memunyai cukup informasi untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai keberlanjutan dari program BLSM, adapun upaya yang dilakukan pihak Kelurahan Sungai Jang adalah menghimbau masyarakat untuk menunggu informasi selanjutnya terkait keberlanjutan program BLSM tersebut.
2. Himbauan kepada masyarakat untuk mengirimkan sms konfirmasi penerimaan KPS (*tracking system*) ke nomor 0857 7111 700 dan tulis: Nomor KPS #Nama Kepala Rumah Tangga masih mengalami hambatan, hal ini dikarenakan kepemilikan akses yang

umumnya tidak dimiliki oleh mayoritas keluarga miskin, seperti telepon seluler dan internet serta banyak masyarakat RTS yang kurang percaya dan yakin melakukan konfirmasi melalui sms, melainkan mereka lebih percaya untuk datang langsung ke PT. Pos Indonesia untuk melakukan konfirmasi. Pihak Kelurahan Sungai Jang telah mensosialisasikan kepada masyarakat melalui RT/RW untuk segera datang ke PT. Pos Indonesia untuk melakukan konfirmasi jika mengalami hambatan tentang konfirmasi melalui sms.

3. Kelurahan Sungai Jang tidak pernah mendapat blanko Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) dari Kecamatan atau dari manapun sesuai dengan rekapitulasi rumah tangga pengganti. Namun hal ini tidak membuat Kelurahan Sungai Jang mengalami hambatan dalam mensukseskan program pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan Kelurahan Sungai Jang dalam penyaluran program BLSM yaitu mengirim rekapitulasi kepada Kecamatan Bukit Bestari.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peranan dari Pemerintah Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dalam menyalurkan BLSM telah berjalan cukup baik, peranan tersebut juga sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat yaitu hanya sebagai media sosialisasi dan memberikan himbauan tentang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat itu sendiri.

Sosialisasi maupun himbauan-himbau telah dilakukan pihak Pemerintah Kelurahan Sungai Jang bersama jajaran perangkat RT/RW dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Sungai Jang dapat dikatakan cukup efektif. Walaupun masih adanya beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, namun semua permasalahan terkait teknis dan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan secara terstruktur dan lancar serta tidak membuat permasalahan yang berarti selama proses BLSM tersebut berlangsung.

B. Saran

Dari pembahasan tersebut, adapun saran yang dapat peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah kelurahan diberikan kewenangan dan memiliki peranan yang penting dalam bentuk pemutakhiran data penerima KPS sebelum KPS disalurkan kepada rumah tangga sasaran karena kelurahan adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan mengerti benar ekonomi masyarakat di wilayahnya, sehingga dalam pendistribusian KPS lebih efektif dengan data terbaharui.
2. Sosialisasi terkait program dan pelaksanaan harus jelas dan menyeluruh melalui berbagai media kepada masyarakat penerima bantuan BLSM, sehingga masyarakat penerima mengerti mengenai program yang akan diberikan serta memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya.
3. Mengoptimalkan sarana dasar kelembagaan seperti lembaga kemasyarakatan (RT/RW) dan masyarakat umum demi tercapainya tujuan program BLSM yaitu menjalin atau menciptakan tanggung jawab sosial bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad., 2002. *“Keterpurukan Hukum di Indonesia”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alwi, Hasan., 2007. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bratakusumah, dkk., 2002. *“Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, S.P. Malayu., 2007. *“Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kesembilan”*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hermawan, Iwan., 2013. *“Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)”*. Vol. V, Nomor 13/I/P3DI/Juli/2013.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil., 2002. *“Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal”*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Manan, Bagir., 2001. *“Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Narwoko, J. Dwi., 2004. *“Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan”*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ndraha, Taliziduhu., 2003. *“kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)”*. Jakarta: PT.RinekaCipta
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri., 2004. *“Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan”*. Jakarta: LP3ES.
- Outhwaite, W., 2008. *“Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern”*. Jakarta : Kencana.
- Sen, Amartya., 2002. *“Rationality and Freedom”*. USA: First Harvard University Press.
- Soekanto, Soerjono., 2002. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 2005. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono., 2009. *“Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D”*. Bandung : Alfabeta.

Swasono., 2005. *“Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial”*.
Jakarta: Perkumpulan
Prakarsa.

Wirartha, I. Made., 2006. *“Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi”*.
Yogyakarta: C.V Andi Offset.

B. Jurnal, Makalah, Surat Kabar, Buletin, Internet

Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari <http://www.bps.go.id/>, pada Tanggal 17 April 2014, pada Pukul 20.20 WIB.

<https://tribunnews.com%2Ftag%2Fbantuan-langsung-sementara-masyarakat-blsm&ei>, Diakses pada Tgl 21 April 2014, Pukul 21.35 Wib.

id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat, diakses pada Tgl. 21 April 2014, Pukul 22.17 Wib.

Laporan Monografi Kelurahan Sungai Jang Tahun 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Draft BPS Kota Tanjungpinang Tahun 2013.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ Tanggal 17 Juni 2013 Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Rekomendasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Keseimbangan Pendanaan Di Daerah Dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah